



PT Bank Perekonomian Rakyat
BANK DAERAH PATI
(PERSERODA)

PIAGAM AUDIT INTERN

INTERNAL AUDIT CHARTER



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



BPR Bank Daerah Pati merupakan bank peserta penjaminan LPS
BPR Bank Daerah Pati berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

KATA PENGANTAR

Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pedoman fungsi audit Internal PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) dalam melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, profesional, independen, objektif dan kompeten sehingga hasil audit dapat diterima oleh semua pihak dan selaras dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Piagam Audit Internal PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) ini mengacu pada Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR dan BPRS (SPFAIB) yang tercantum dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi BPR dan BPRS dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang audit Internal, termasuk
 - a. struktur dan kedudukan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)
 - b. tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
 - c. wewenang SKAI
 - d. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal serta pelaksana dalam SKAI
 - e. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*)
2. Persyaratan dan kode etik auditor internal, termasuk
 - a. kode Etik Audit Internal;
 - b. persyaratan auditor internal dalam SKAI;
 - c. kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal dalam mendukung fungsi audit Internal termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak eksternal; dan
 - d. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.
3. Mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit Internal, termasuk
 - a. pertanggungjawaban SKAI
 - b. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI dan
 - c. prosedur dalam koordinasi fungsi audit internal dengan ahli hukum atau auditor eksternal.

Demikian Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pedoman bagi Auditor Internal dalam melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif.

PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)



BDP
Anif Budianto
BANK DAERAH PATI
Direktur Utama



PT BPR
BANK DAERAH PATI
(PERSERODA)

LEMBAR PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan telah mengesahkan dan memberlakukan Piagam Audit Internal sesuai hal-hal di bawah ini:

1. Piagam Audit Internal PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.
2. Piagam Audit Internal PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Pati, 01 Desember 2025

PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)



Pujo Winarno
Dewan Komisaris

Disahkan / Disetujui



Arif Budiarto
Direktur Utama

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| LEMBAR PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 3 |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 4 |
| BAB II : VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL | 4 |
| BAB III : STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL | 5 |
| BAB IV : TUGAS & TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERNAL..... | 5 |
| BAB V : WEWENANG AUDIT INTERNAL..... | 6 |
| BAB VI: KODE ETIK AUDIT INTERNAL | 6 |
| BAB VII : INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS..... | 7 |
| BAB VIII : KEBIJAKAN PEMBATAHAN DAN MASA TUNGGU (<i>COOLING-OFF PERIOD</i>)..... | 7 |
| BAB IX : PENGGUNAAN JASA TENAGA AHLI EKSTERN | 7 |
| BAB X : TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN AUDIT INTERNAL | 8 |
| BAB XI : PERSYARATAN DAN PENGEMBANGAN AUDITOR | 9 |
| BAB XII : PELAPORAN KE OJK | 9 |
| BAB XIII : PENGKINIAN PIAGAM AUDIT INTERNAL..... | 10 |

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk menyelenggaraan fungsi audit internal di PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) berdasarkan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR dan BPRS (SPFAIB) yang tercantum dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah.

Secara definisi Audit Internal merupakan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan proses tata kelola Bank.

Penerapan Audit Internal yang efektif hanya dapat dicapai apabila:

1. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki auditor internal yang kompeten, posisi yang tepat dan jelas dalam organisasi, struktur organisasi yang memadai, peran, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang matang, kebijakan dan prosedur yang jelas, program pengembangan dan pendidikan profesi.
2. SKAI mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris sehingga para auditor internal dapat memperoleh kerjasama yang memadai dari auditee dalam melaksanakan tugasnya.
3. Auditee dengan penuh tanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit internal dalam rangka memperbaiki proses kerja dan mitigasi risiko.
4. Terdapat kesepahaman mengenai visi, misi, fungsi, peran dan kewenangan, independensi, serta ruang lingkup dan tanggung jawab SKAI.

Dengan demikian Piagam Audit Internal ini menjadi penting dan ditetapkan sesuai dengan penjabaran substansi yang lebih rinci dalam piagam ini.

BAB II : VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL

Visi

Menjadi partner strategis Manajemen untuk membangun PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) sebagai lembaga jasa keuangan yang sehat

Misi

1. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah;
2. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, Manajemen Risiko dan Proses Tata Kelola melalui penerapan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)

BAB III : STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

1. Audit internal merupakan satuan kerja dalam organisasi Bank yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank
2. Kedudukan Audit Internal dalam organisasi PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) berada langsung di bawah Direktur Utama dan secara tidak langsung melapor ke Dewan Komisaris yang disimbolkan dengan tanda garis putus-putus (dotted line) di struktur organisasi
3. Audit internal dipimpin oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan dan penggantian, dan/atau pemberhentian Kepala SKAI dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.
4. Posisi Kepala SKAI pada Struktur Organisasi PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas Audit internal.
5. Anggota Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SKAI.

BAB IV : TUGAS & TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan.
Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan audit yang menggunakan metode RBA (Risk Based Audit) terdiri atas perencanaan audit, pelaksanaan audit (fieldwork) dengan menguji efektivitas kontrol internal dan pemantauan hasil audit.
2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan *Pending Tindak Lanjut Hasil Audit* kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit serta kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

BAB V : WEWENANG AUDIT INTERNAL

Dalam pelaksanaan fungsinya, Audit Internal dilarang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee. Kewenangan Audit Internal yaitu sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi beserta aset fisik.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator; dan
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul. Contoh rapat yang bersifat strategis:
 - a. rapat komite manajemen risiko; dan
 - b. rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan.

BAB VI: KODE ETIK AUDIT INTERNAL

Audit internal harus mematuhi kode etik dan Standar Profesional Audit Intern sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Kode etik audit internal antara lain sebagai berikut:

1. Integritas auditor internal
Membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian profesional yaitu:
 - a. Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya
 - b. Menghindari benturan kepentingan
 - c. mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau kegiatan apapun yang dapat mencemarkan profesi Audit internal atau Bank
 - e. Ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
2. Objektivitas auditor intern
menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

Objektivitas dan independensi Auditor Internal dicerminkan dalam perilaku sebagai berikut:

- a. Auditor Internal harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas Audit internal. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- b. Auditor Internal tidak melakukan perangkap tugas dan jabatan pada kegiatan operasional Perusahaan.

- c. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- d. Menolak pemberian apapun yang dapat mengganggu objektivitas dan independensinya.
3. Kerahasiaan auditor intern
menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum
4. Kompetensi auditor intern
menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan fungsi audit.

BAB VII : INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Audit internal dan masing-masing auditornya harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi. Hal tersebut diwujudkan dengan Kepala SKAI dan anggota anggota Audit Internal tidak diperkenankan untuk:

1. Memiliki wewenang dan tanggung jawab atau terlibat kegiatan operasional
2. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional bank
3. Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi internal; dan
4. Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Bank.

BAB VIII : KEBIJAKAN PEMBATAHAN DAN MASA TUNGGU (*COOLING-OFF PERIOD*)

1. Pembatasan Audit atas Objek Audit Sebelumnya
Bagi Auditor Intern yang baru direkrut dari unit tertentu, tidak diperkenankan melakukan audit terhadap unit sebelumnya sebagai objek audit. Auditor intern harus melewati Cooling-Off Period atau masa tunggu selama 6 (enam) bulan sebelum ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asalnya dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas auditor.
2. Pembatasan Audit kepada pihak ekstern
Pihak Ekstern yang membantu pelaksanaan audit intern dapat ditugaskan maksimal dua periode berturut-turut. Setelah itu, pihak ekstern harus melewati masa tunggu (*Cooling-Off Period*) minimal satu periode audit sebelum ditugaskan kembali.

BAB IX : PENGGUNAAN JASA TENAGA AHLI EKSTERN

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Internal dapat menggunakan jasa tenaga ahli atau pihak ekstern untuk memantu pelaksanaan tugas yang membutuhkan keahlian khusus. Namun, Satuan Kerja Audit Internal harus memastikan bahwa:

1. Independensi Auditor Intern terhadap penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit harus tetap terjaga

2. Kepatuhan pihak ekstern terhadap ketentuan dalam Piagam Audit Intern
3. Penggunaan jasa ekstern bersifat sementara, dapat dikecualikan untuk:
 - a. Penggunaan jasa pihak ekstern terkait dengan teknologi informasi; dan/atau
 - b. Penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
4. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab terhadap peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern
5. Satuan Kerja Audit Internal menerima laporan hasil audit dari pihak ekstern dan mengawasi tindak lanjut atas rekomendasi yang dilakukan

BAB X : TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN AUDIT INTERNAL

1. Tujuan

Kegiatan Audit Internal untuk menilai efektivitas dan kualitas kinerja serta pengelolaan risiko dan kecukupan pengendalian intern Ruang lingkup pekerjaan Audit internal mencakup semua area pada Bank sesuai governance yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian internal, penerapan Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola dalam rangka membantu perusahaan mencapai tujuannya.
2. Ruang Lingkup Kegiatan Audit internal

Penyusunan ruang lingkup pekerjaan audit internal mempertimbangkan antara lain:

 - a. Identifikasi area berpotensi risiko pada BPR
identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui rapat pembahasan antara organisasi audit internal dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.
 - b. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan sistem dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
 - c. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan.
 - d. Penilaian Kualitas Kinerja
Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. Penilaian pada Satuan Kerja Audit Internal dilakukan berdasarkan Key Index Performance yang dinilai oleh pimpinan.
 - e. Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit internal
Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit internal termasuk batasan jangka waktu, sumber daya dan auditor agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup disusun oleh SKAI dan disetujui oleh Direktur Utama. SKAI dapat melakukan penyesuaian ruang lingkup audit selama pelaksanaan audit internal. Penyesuaian ruang lingkup harus disampaikan kepada Direktur Utama.

BAB XI : PERSYARATAN DAN PENGEMBANGAN AUDITOR

1. Persyaratan Auditor

Auditor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memiliki pengetahuan perbankan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas;
- c. Memiliki kompetensi untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Memahami dengan baik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC – Governance, Risk Management & Compliance)
- e. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan dan tertulis secara efektif;
- f. Mematuhi standar profesi dan kode etik Audit internal;
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan

2. Pengembangan Auditor

Auditor harus bertanggung jawab terhadap profesinya dan selalu melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku serta terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknis dan disiplin ilmu yang relevan sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut maka auditor internal harus secara berkelanjutan diberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup di bidangnya agar dapat mengikuti perkembangan perusahaan. Pengembangan kompetensi di bidang teknis dan/atau di bidang non teknis melalui:

- a. sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR
- b. sertifikasi kompetensi kerja selain bidang BPR
- c. Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus atau pendidikan lanjutan lain
- d. Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan
- e. Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor internal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPR Syariah.

BAB XII : PELAPORAN KE OJK

PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit internal, yaitu:

1. Laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pemimpin Audit internal yang disertai surat keputusan Direktur Utama, persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit. Laporan tersebut harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan/pemberhentian Pemimpin Audit internal dan secara daring;
2. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditemukan dan secara daring;
3. Laporan kaji ulang pihak eksternal terhadap kinerja Audit internal yang independen dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pengkajian berakhir. Pihak eksternal dimaksud adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit internal yang disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester II. Komunikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan minimal 1 (satu) kali dalam setahun terkait area berisiko yang teridentifikasi oleh Audit internal dan Otoritas Jasa Keuangan beserta mitigasinya, pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit internal pada tahun berjalan, serta menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui APOLO setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

BAB XIII : PENGKINIAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau bila dibutuhkan pengkinian untuk merespon dinamika kondisi kegiatan usaha BPR dan/atau perkembangan regulasi. Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.